



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 460-473

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Undang-Undang Ormas Terhadap Praktik Premanisme Mengatasnamakan Ormas

Muhammad Ardian Alif Syach Putra¹, Dudik Djaja Sidarta², Vallencia Nandya Paramitha³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

alifardian2000@gmail.com

Abstrak

Organisasi kemasyarakatan (ormas) pada dasarnya merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi serta aset strategis bagi bangsa Indonesia. Keberadaan ormas berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta mendukung pembangunan sosial. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, citra ormas mengalami penurunan akibat munculnya fenomena praktik premanisme yang mengatasnamakan ormas. Legalitas ormas kerap disalahgunakan sebagai “tameng” untuk melakukan tindakan intimidasi, pemaksaan, pungutan liar, maupun kekerasan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban umum. Meskipun praktik premanisme mengatasnamakan ormas tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini terutama dapat ditinjau melalui ketentuan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Penelitian ini membahas implikasi serta pertanggungjawaban hukum yang timbul dari penerapan KUHP Baru yang dipadukan dengan Undang-Undang Ormas ketika dihadapkan pada praktik premanisme mengatasnamakan ormas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menangani serta menanggulangi praktik premanisme yang mencoreng tujuan luhur keberadaan ormas di Indonesia.

Kata kunci: Organisasi Kemasyarakatan, Premanisme, KUHP Baru.

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya melalui Pasal 28 memberikan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif dalam rangka berkontribusi pada pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat” (Herdiansah & Randi, 2016, hlm. 55).

Keberadaan Organisasi Masyarakat atau disingkat Ormas di Indonesia berdasarkan pendapat tersebut merupakan bentuk manifestasi nyata perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai perwujudan dari hak konstitusional warga negara, maka Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga harus selaras dengan supremasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga ketertiban dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan kerangka regulasi utama dan landasan konstitusional yang menjadi acuan utama dalam pengaturan ormas di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Apabila merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi tersebut menempatkan bahwa selain sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga menjadi pilar penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis bagi warga negara Republik Indonesia karena dapat berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional serta berperan sebagai agen pembangunan yang aktif melalui kegiatan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 secara garis besar mengamanatkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memiliki tujuan untuk berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat, melestarikan nilai-nilai moral dan budaya, serta menjaga harmoni sosial di bawah payung persatuan nasional. Penegasan tujuan tersebut menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki tanggung jawab konstitusional untuk berkontribusi secara konkret dalam mewujudkan cita-cita negara dan mengambil peran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan pembangunan nasional.

Peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat dibutuhkan mengingat pemerintah sering menghadapi kompleksitas permasalahan di lapangan seperti luasnya bentang geografis Indonesia, keberagaman karakteristik sosial serta keterbatasan jangkauan administratif yang membuat jangkauan birokrasi memiliki titik batas tertentu sehingga pemerintah memerlukan mitra strategis dari berbagai lapisan masyarakat. *“Saat ini, pemerintah cenderung bersinergi dan melibatkan ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan agenda-agenda strategis nasional”* (Suci, 2021, para. 16). Kutipan tersebut membuktikan bahwa Organisasi masyarakat (ormas) dapat menjadi solusi dalam menghadapi keterbatasan yang dihadapi pemerintah melalui kolaborasi aktif dan sinergi dengan guna memastikan setiap kebijakan serta program pembangunan dapat terdistribusi hingga ke pelosok daerah yang sulit dijangkau oleh instansi formal.

Secara lebih jauh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Organisasi masyarakat (ormas) diposisikan sebagai sarana dalam pemenuhan pelayanan sosial, memperkuat persatuan bangsa, mengisi ruang-ruang pembangunan yang selaras dengan kepentingan masyarakat luas, aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Organisasi masyarakat (ormas) harus tidak hanya fokus pada kepentingan internal anggota tetapi juga pada pencapaian tujuan nasional dan penjaga nilai, norma serta etika dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan penjabaran tersebut maka Organisasi masyarakat (ormas) merupakan bentuk jembatan (mediating structure) dan dapat membantu mengisi celah (gap) antara warga negara dengan pemerintah sehingga memiliki peran sangat fundamental dalam ekosistem demokrasi serta pembangunan di Indonesia sehingga membuat ormas menjadi wadah penyalur yang paling efektif.

Apabila kemudian juga menimbang bahwa pembentukan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam upaya secara swadaya atau sukarela untuk memberikan manfaat secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka dapat dikatakan bahwa ormas merupakan aset bangsa yang sangat penting. Meskipun Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa terkait dengan Organisasi Kemasyarakatan khususnya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, namun dalam dinamika perkembangan zaman dengan segala kompleksitasnya terjadi berbagai bentuk penyalahgunaan serta pelanggaran oleh oknum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dewasa ini, terdapat suatu fenomena yang menyita perhatian secara luas dimana terdapat oknum anggota dan/atau pengurus dari Organisasi Kemasyarakatan menggunakan kekuatan massa dan identitas organisasinya untuk melakukan tindakan intimidasi, pemerasan, atau penguasaan sumber daya secara ilegal demi keuntungan kelompok atau individu tertentu. Fenomena tersebut sering disebut oleh instansi formal pemerintah dengan sebutan ‘premanisme berkedok Ormas’, ‘premanisme berbasis ormas’, ‘ormas premanisme’ maupun istilah serupa lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah ‘praktik premanisme mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)’ yang dimaksudkan untuk merujuk suatu fenomena/tindakan penyalahgunaan legalitas organisasi kemasyarakatan sebagai instrumen untuk melakukan tindakan intimidasi, pemerasan, atau perbuatan melawan hukum lainnya yang bertentangan dengan tujuan serta fungsi ormas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ormas.

Istilah 'praktik premanisme mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)' perlu difahami adalah istilah sosiologis-deskriptif dan bukan istilah yuridis murni karena frasa ini digunakan untuk menggambarkan sebuah fenomena sosial. Hal tersebut menunjukkan terdapat kontradiksi tajam antara status legalitas sebuah organisasi dengan praktik ilegal (premanisme) yang dilakukan oleh anggota dan/atau pengurusnya. Praktik premanisme mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merujuk pada kenyataan empiris (das sein) di mana sebuah entitas yang secara administratif terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) justru digunakan untuk praktik premanisme. Dalam hukum, fenomena tersebut disebut sebagai penyalahgunaan status hukum yang mana tidak sesuai Harapan Hukum (das sollen).

Penggunaan istilah 'Praktik premanisme mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)', juga digunakan karena menyiratkan adanya niat jahat (mens rea) yang disembunyikan di balik legalitass. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pendirian atau operasional ormas tersebut memang sejak awal atau dalam perjalanannya bertujuan untuk mempermudah dilakukannya tindak pidana dengan memanfaatkan "kekuatan seragam" atau "kekuatan massa". *"Tindakan premanisme yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) telah merugikan berbagai kalangan, termasuk pengusaha. Selain itu, oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas juga sering kali melakukan pemalakan, sehingga dinilai menghambat masuknya investor ke Indonesia"* (Puspita, 2025, para. 1).

Berdasarkan kutipan diatas bahwa aktivitas premanisme mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara nyata telah mencapai titik yang mengkhawatirkan karena mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan dampak destruktif bagi berbagai sektor khususnya ekonomi. Realitas praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) menunjukkan bahwa eksistensi Ormas yang seharusnya menjadi mitra pembangunan justru kerap disalahgunakan. Tindakan tersebut secara jelas melanggar larangan dalam Undang-Undang Ormas khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa Ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Selain melanggar Undang-Undang Ormas, praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) juga secara yuridis melanggar aturan pidana walaupun praktik premanisme sendiri secara eksplisit tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindakan – tindakan yang dilakukan oleh para pelaku premanisme pada dasarnya tergolong kejahatan dan pelanggaran yang kemudian diatur melalui pasal berkaitan. Apabila ditelaah dalam perspektif hukum pidana, maka praktik premanisme berkaitan erat dengan perbuatan pidana antara lain pengeroyokan, pemaksaan, pemerasan serta pengancaman.

Apabila menelaah terkait upaya penegakan hukum, maka aturan hukum yang secara implisit dapat menjerat pelaku praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) terdapat dalam Undang-Undang Ormas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Penulis menyoroti bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama atau Wetboek van Strafrecht (WvS) terdapat berbagai perubahan paradigma secara signifikan. Perubahan tersebut juga secara khusus akan memiliki implikasi terhadap praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sehingga penulis merasa perlu membuat kajian mendalam terkait dengan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mnegambil judul "Implikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Dan Undang-Undang Ormas Terhadap Praktik Premanisme Mengatasnamakan Ormas".

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum yang berkaitan dengan praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajiannya menitikberatkan pada norma dan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan analisis yang sistematis dan mendalam terhadap pertanggungjawaban hukum serta implikasi yuridis atas tindakan premanisme yang memanfaatkan legalitas ormas. Dengan demikian, penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, melainkan menelaah hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat sekaligus menjadi dasar penegakan hukum oleh aparat dan lembaga terkait.

Untuk menunjang penelitian hukum normatif tersebut, penulis menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis menelaah berbagai peraturan yang relevan dan menjadi fokus utama penelitian, terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mengatur berbagai tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan praktik premanisme, seperti pemerasan, pengancaman, kekerasan, atau perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Pendekatan ini juga menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang memiliki sifat komprehensif atau terpadu, karena norma-norma di dalamnya saling berkaitan secara logis; bersifat *all-inclusive* atau lengkap, karena kumpulan norma tersebut diharapkan mampu menampung berbagai permasalahan hukum tanpa menimbulkan kekosongan hukum; serta bersifat sistematis, karena norma-norma tersebut tersusun sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan. Selain KUHP Baru, penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, guna membedah aspek keorganisasian, batasan kegiatan ormas, serta mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memperkuat landasan analisis melalui pemahaman konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep premanisme, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana, dan legalitas ormas. Pendekatan ini membantu penulis menghubungkan norma hukum dengan makna dan tujuan pembentukannya, sehingga dapat dijelaskan secara logis bagaimana praktik premanisme yang berlindung di balik atribut ormas dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum. Penelitian ini kemudian diperkaya dengan pendekatan perbandingan, mengingat penegakan hukum dan pengawasan terhadap ormas melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah (*legal institutions*). Dengan perbandingan tersebut, penulis berupaya menemukan korelasi, pembagian kewenangan, serta efektivitas koordinasi antar instansi, khususnya dalam penjatuhan sanksi dan penanggulangan praktik premanisme mengatasnamakan ormas.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP Baru, Undang-Undang Ormas, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka seperti jurnal, skripsi, dan kajian akademik yang membahas premanisme, peran ormas, pertanggungjawaban pidana, serta praktik penegakan hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus, buku-buku hukum, literatur pendukung, serta data faktual dari portal berita dan sumber resmi pemerintah terkait fenomena premanisme dan keberadaan ormas di Indonesia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian diinventarisir, diklasifikasi sesuai rumusan masalah, dan disistematisasi untuk dianalisis. Tahap analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu memaparkan norma hukum secara umum lalu menerapkannya pada peristiwa konkret, sehingga diperoleh gambaran yang lengkap mengenai implikasi KUHP Baru dan Undang-Undang Ormas terhadap praktik premanisme yang mengatasnamakan ormas.

3. Hasil dan Diskusi

1. Implikasi penerapan KUHP Baru dan Undang-Undang Ormas terhadap praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat implikasi penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan UU Ormas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017) dalam upaya penegakan hukum praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas), antara lain sebagai berikut :

a. Terciptanya kerangka hukum yang lebih komperhensif

Praktik premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) apabila ditelaah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama atau [Wetboek van Strafrecht](#) (WvS), maka fokus pertanggungjawaban pidana akan terfokus pada pelaku secara individu (*natuurlijk person*) mengingat pengaturan korporasi/badan hukum (*Rechtspersoon*) tidak diatur secara jelas.

Keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama atau [Wetboek van Strafrecht](#) (WvS) yang hanya menysasar individu menjadi celah bagi praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) karena walaupun anggota (sebagai pelaku) dipidana, namun organisasi tetap eksis dan merekrut anggota baru untuk melakukan pola kejahatan yang sama.

Adapun pertanggungjawaban hukum terhadap praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan di Indonesia selain berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama atau [Wetboek van Strafrecht](#) (WvS), juga dapat merujuk pada Undang-Undang Ormas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.

Dalam Undang-Undang Ormas tersebut secara jelas terdapat pengaturan hukum terhadap individu pelaku (*natuurlijk person*) dengan diancam pidana dan ormas sebagai korporasi/badan hukum (*Rechtsperson*) dengan ancaman hukuman administratif apabila terbukti melakukan praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Namun melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, terdapat banyak perubahan paradigma khususnya dalam hal ini dikaitkan dengan praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) secara gamblang mengatur terkait Pertanggungjawaban Korporasi sehingga kehadiran bab khusus ini memiliki dampak instan yaitu terciptanya kerangka hukum yang lebih komperhensif dan memperkuat landasan yuridis dalam menindak kejahatan korporasi secara terpadu khususnya praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, memberikan batasan yuridis bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang luas.

Pasal tersebut mendefinisikan bahwa korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut memperluas subjek hukum yang secara deduktif menempatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) khususnya yang berbadan hukum dengan bentuk perkumpulan dan yayasan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dapat menjadi subjek tindak pidana korporasi serta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) memberikan kriteria objektif untuk menarik tanggung jawab pidana dari individu ke tingkat institusi dalam hal ini organisasi kemasyarakatan (ormas). Pasal ini mengatur mengenai atribusi atau cara menetapkan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan perorangan maupun bersama-sama oleh pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau orang yang bekerja dalam lingkungan ormas dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi. Sementara itu, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) memastikan bahwa meskipun pelaku material/langsung (orang yang melakukan fisik tindak pidana) tidak diketahui, tidak dapat dituntut, menghilang atau pasang badan, jika bukti menunjukkan tindakan tersebut adalah demi kepentingan ormas maka organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai korporasi tidak dapat menghindari dari jerat hukum.

Secara lebih lanjut, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menetapkan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai korporasi dapat diminta pertanggungjawaban jika suatu tindak pidana dalam hal ini praktik premanisme termasuk dalam lingkup usaha atau ketentuan yang berlaku bagi organisasi, menguntungkan organisasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, tidak terdapat langkah pencegahan dan organisasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut. Secara teoritis, penerapan asas Pertanggungjawaban Korporasi dapat mengakibatkan pengurus dan/atau pengendali organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak bisa lagi "cuci tangan" dengan mengorbankan 'oknum' khususnya apabila praktik premanisme yang dilakukan berada dalam lingkup kerja ormas, atau memberikan manfaat bagi ormas. Pengurus dan/atau pengendali suatu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun tidak ikut turun langsung melakukan praktik premanisme secara langsung juga meruntuhkan doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Sebagaimana penjabaran diatas, bahwa penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menciptakan kerangka hukum yang lebih sistemik dengan menjadi pelengkap dari Undang-Undang Ormas dan merupakan merupakan implikasi yuridis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

b. Adanya perbedaan rezim hukum dan sistem dua jalur (*double track system*)

Apabila menelaah lebih jauh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Ormas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017) maka terdapat implikasi khususnya terkait perbedaan rezim hukum. Perbedaan rezim hukum dalam konteks praktik premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) terjadi karena terdapat perbedaan hukum khususnya terhadap ormas sebagai korporasi/badan hukum (*Rechtsperson*), sedangkan terhadap individu pelaku (*natuurlijk person*) tidak terdapat perbedaan karena merupakan tindak pidana.

Praktik premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dapat dikategorikan dalam ranah Hukum Pidana (*Criminal Law*) melalui bab pertanggungjawaban korporasi sehingga ormas dapat dihukum secara pidana. Adapun Undang-Undang Ormas khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 memandang bahwa praktik premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan ranah Hukum Administrasi Negara (*Administrative Law*) dengan bentuk sanksi administratif (pembubaran) terhadap ormas.

Perbedaan sanksi berdasarkan KUHP Baru dan Undang-Undang Ormas yang terjadi akibat perbedaan rezim hukum (administratif dan pidana) terhadap satu subjek hukum yang sama (ormas yang digunakan untuk praktik premanisme) memungkinkan penerapan sanksi secara simultan atau bertingkat yang dapat disebut sistem dua jalur (*double track system*) untuk menutup celah hukum (*legal loophole*) yang selama ini timbul akibat keterbatasan penegakan hukum karena hanya bersifat parsial.

"Sistem dua jalur (*double track system*) merupakan sistem sanksi dalam hukum pidana yang menggunakan dua jenis sanksi secara berdampingan, yaitu sanksi pidana (straf) dan sanksi tindakan (maatregel). Ide dasar sistem ini adalah untuk mengintegrasikan antara tujuan memberikan penderitaan atas kesalahan pelaku dengan tujuan perlindungan sosial dan pembinaan bagi pelaku itu sendiri" (Arie, 2011).

Secara konseptual, sistem dua jalur (*Double Track System*) merujuk pada penggunaan dua jalur penegakan hukum secara simultan dan komplementer dimana jalur pertama adalah penerapan sanksi administratif melalui Undang-Undang Ormas yang berfokus pada pengendalian eksistensi dan pembekuan legalitas organisasi dan jalur kedua adalah penerapan sanksi pidana melalui KUHP Baru yang menasar pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan jahat (*criminal liability*) yang dilakukan. Dahulu, penegakan hukum terhadap praktik premanisme mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) sering terhenti pada individu (oknum), sementara organisasinya sulit disentuh kecuali melalui proses pembubaran administratif yang panjang. Namun sekarang apabila menerapkan sistem dua jalur (*Double Track System*), maka pertanggungjawaban dapat menjalankan dua jalur sekaligus. Undang-Undang Ormas sebagai Instrumen Preventif-Administratif berfungsi sebagai dasar Pemerintah (Kemendagri/Kemenkumham) menggunakan wewenang administratif untuk memberikan peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, hingga pencabutan status badan hukum (pembubaran) karena tidak lagi memenuhi syarat administratif, melanggar larangan, dan asas organisasi serta mengganggu ketertiban umum.

Sedangkan KUHP Baru sebagai Instrumen Represif-Penghukuman berfungsi sebagai dasar aparat penegak hukum (APH) untuk menjatuhkan Pidana Denda atau pidana lain terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai "pelaku kejahatan" (subjek hukum) karena melakukan praktik premanisme. Penerapan sistem dua jalur (*Double Track System*) dapat membuat penegak hukum (APH) khususnya Polri dapat memproses pidana pelaku dan organisasinya (berdasarkan KUHP Baru) sembari pemerintah dalam hal ini Kementerian Bidang Hukum dan HAM dapat menggunakan bukti penyidikan tersebut untuk mempercepat pencabutan status badan hukum (berdasarkan UU Ormas).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), sejatinya juga menerapkan sistem dua jalur (*double track system*) khususnya dalam penjatuhan sanksi. Sistem sanksi untuk korporasi (dalam hal ini apabila ormas yang memenuhi syarat tindak pidana korporasi) tidak lagi

hanya mengenal hukuman pidana, namun juga terdapat tindakan. jalur pidana / sanksi pidana bersifat retributif (pembalasan atas kesalahan) dengan berdasarkan Pasal 118 dan 119 KUHP Baru. Adapun jalur tindakan / sanksi tindakan bersifat rehabilitatif atau preventif (berfokus pada perlindungan masyarakat dan perbaikan korporasi) dengan berdasarkan Pasal 120 KUHP Baru.

Melalui mekanisme sistem dua jalur (*double track system*), negara tidak hanya memberikan penderitaan fisik atau finansial kepada pengurus dan entitas ormas sebagai pelaku tindak pidana premanisme, tetapi juga melakukan upaya sterilisasi sosial dengan mencabut hak-hak administratif organisasi tersebut guna mencegah keberulangan tindak pidana di masa depan.

c. Perluasan wewenang dan tugas aparat penegak hukum (APH)

Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Ormas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017) juga memberikan perluasan wewenang dan tugas aparat penegak hukum (APH) khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap praktik premanisme mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas).

Berdasarkan Pasal 45 - 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), maka penyidik dalam penanganan praktik premanisme mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) tidak lagi hanya mencari "siapa yang memukul" atau "siapa yang memeras", tetapi juga mencari bukti apakah tindakan tersebut memberikan keuntungan atau manfaat bagi organisasi. Bab pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) juga memberikan pengaturan secara detail terkait alat bukti dan pertanggungjawaban pengendali sehingga mempermudah penyidik untuk menjerat pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai aktor intelektual jika terbukti ada aliran dana hasil premanisme ke kas organisasi. Hal tersebut juga secara otomatis menuntut reformasi strategi dan memperluas wewenang penyidikan yang lebih berbasis pada analisis keuangan (*follow the money*) untuk membuktikan keterlibatan organisasi dalam praktik premanisme.

Tugas aparat penegak hukum (APH) juga mengalami perluasan signifikan seiring dengan diakuiannya organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Hal ini memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara holistik dengan menyasar tidak hanya subjek hukum natural (*natuurlijke persoon*), melainkan juga subjek hukum artifisial (*rechtspersoon*).

Sebagai contoh, apabila terdapat seorang ketua organisasi kemasyarakatan (ormas) memberikan instruksi (baik tersirat maupun tersurat) atau bahkan hanya membiarkan anggotanya melakukan premanisme padahal ia memiliki kuasa untuk mencegahnya, maka ketua dan/atau ormas tersebut dapat dipidana berdasarkan prinsip pertanggungjawaban korporasi, sedangkan bagi individu yang melakukan praktik premanisme secara langsung juga dapat dipidana melalui pasal yang berkaitan.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas maka KUHP Baru yang dipadukan dengan Undang-Undang Ormas dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat memberikan daya paksa (*dwanggelo*) yang lebih kuat, perluasan wewenang dan tugas bagi aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut karena aparat penegak hukum (APH) selain berfokus pada pelaku fisik (individu) juga akan menelusuri entitas organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk membuktikan manfaat/keuntungan praktik premanisme bagi organisasi.

d. Berkembangnya variasi sanksi

Implikasi lain dari lain dari penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang dipadukan dengan Undang-Undang Ormas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017) adalah munculnya rezim sanksi yang variatif bagi ormas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) memberikan kerangka hukum yang tegas melalui Pasal 118–124, yang memisahkan antara sanksi pidana (*punishment*) dalam Pasal 118–122 dan sanksi tindakan (*treatment*) dalam Pasal 123–124. Keberadaan variasi sanksi ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk tidak hanya memberikan efek jera melalui pemidanaan, tetapi juga menerapkan tindakan hukum yang bersifat memulihkan atau mencegah keberulangan tindak pidana premanisme oleh korporasi.

Berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), bahwa pidana bagi korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Secara lebih lanjut, Pasal 119 memberikan ketentuan bahwa pidana pokok yang dimaksud adalah pidana denda. Adapun Pasal 120 ayat (1) kemudian memberikan rincian tambahan bagi korporasi dapat dipidana dalam bentuk :

1. pembayaran ganti rugi
2. perbaikan akibat tindak pidana
3. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalalaikan
4. pemenuhan kewajiban adat
5. pembiayaan pelatihan kerja
6. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
7. pengumuman putusan pengadilan
8. pencabutan izin tertentu
9. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu
10. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi
11. pembubaran korporasi.

Selain pidana, apabila organisasi Masyarakat (ormas) terbukti terlibat dan/atau menerima keuntungan dari praktik premanisme berdasarkan prinsip pertanggungjawaban korporasi maka dapat dilakukan tindakan. Adapun Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mengatur bahwa tindakan yang dapat dikenakan bagi korporasi yaitu pengambilalihan korporasi, penempatan di bawah pengawasan dan/atau penempatan korporasi di bawah pengampunan. Penjabaran tersebut diatas secara gamblang telah menentukan bahwa terdapat tambahan variasi hukuman apabila pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) digunakan dalam menentukan hukuman dalam praktik premanisme mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas). Sanksi khususnya terhadap organisasi kemasyarakatan (dalam hal ini terkait praktik premanisme) tidak lagi hanya dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Ormas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017) namun juga dapat dikenakan sanksi pidana dan tindakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) apabila memenuhi syarat untuk tindak pidana korporasi.

Dalam pidana korporasi, aparat penegak hukum (APH) khususnya hakim dapat menjatuhkan pidana pokok (denda) dan pidana tambahan (ganti rugi, perbaikan, perampasan barang hasil tindak pidana, penyitaan/pelebaran kekayaan, pencabutan izin, penutupan kegiatan, pelarangan/pembekuan kegiatan hingga pembubaran korporasi) sekaligus dapat melakukan Tindakan (seperti pengambilalihan dan penempatan korporasi dibawah pengawasan dan/atau pengampunan).

e. Potensi terjadi konkurensi sanksi (*concurrency of sanctions*)

Mengingat terdapat perbedaan dasar hukum yang dapat digunakan dalam menindak praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas), yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan Undang-Undang Ormas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017) maka potensi terjadinya konkuerensi atau pebarengan sanksi (*concurrency of sanctions*) sangat mungkin terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena satu perbuatan dalam hal ini praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat dinilai dari dua sudut pandang hukum yang berbeda secara bersamaan khususnya terkait penjatuhan sanksi yang dapat dilakukan dalam bentuk administratif (berdasarkan Undang-Undang Ormas) dan Pidana (berdasarkan KUHP Baru).

Undang-Undang Ormas khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 secara implisit menganggap praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan organisasi dengan hukuman yang dapat dijatuhkan adalah administratif (terhadap ormas) dan pidana (terhadap individu pelaku dalam hal ini anggota dan/atau pengurus ormas). Sementara itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) sebagai pedoman pidana apabila dikaitkan dengan praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) juga terdapat bab pertanggungjawaban korporasi yang dapat digunaka untuk menuntut ormas (khususnya yang berbadan hukum dalam bentuk yayasan dan perkumpulan) dan menjerat individu pelaku (seperti melalui pasal pengeroyokan/kekerasan secara bersama-sama, pemaksaan, pengancaman dan pemerasan).

Dalam konteks tersebut diatas maka akan terjadi apa yang disebut dengan Konkuerensi Idealis (satu perbuatan melanggar beberapa aturan hukum). "Gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*) adalah melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu tanpa menghapuskan yang lain" (Moeljatno, 2015, hlm. 231). Dengan terjadinya konkuerensi atau pebarengan sanksi (*concurrence of sanctions*) khususnya terkait penjatuhannya terhadap praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) maka dapat berpotensi saling menguatkan (kumulasi) dan/atau saling melemahkan (substitusi).

Dalam skenario saling menguatkan (kumulatif/komplementer), maka penjatuhannya dua jenis sanksi justru memperkuat efektivitas penegakan hukum dan memberikan efek jera maksimal. Dengan contoh Pemerintah (Kementerian bidang Hukum dan HAM) menjatuhkan sanksi administratif (pencabutan status badan hukum/pembubaran) secara cepat, sementara proses peradilan berjalan untuk menjatuhkan sanksi pidana denda atau pembubaran korporasi (KUHP Baru). Hal tersebut membuat sanksi yang berbeda mengatasi aspek pelanggaran yang berbeda pula karena sanksi administratif efektif menghentikan legalitas formal organisasi kemasyarakatan (ormas) secara instan (mengganggu ketertiban umum) dan sementara sanksi pidana efektif memberikan efek jera finansial/kriminal dan stigma bagi Ormas. Namun selain menguatkan (kumulasi), juga terdapat potensi saling melemahkan (substitusi/Konflikual) dimana pada skenario ini, keberadaan dua sanksi dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian hukum, melanggar asas proporsionalitas yang mengarah kepada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan/atau tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).

Kebingungan dapat terjadi karena aparat penegak hukum/APH (Penyidik Polri, Jaksa, dan Hakim) dan Pemerintah (Kementerian bidang Hukum dan HAM) terpaksa memilih salah satu rezim sanksi karena kesulitan menerapkan keduanya secara bersamaan, atau karena adanya asas *ne bis in idem* (untuk sanksi pidana murni). "Seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh Hakim. Larangan ini dinamakan *ne bis in idem*" (Soesilo, 1991, hlm. 90). Sementara itu ketidakpastian hukum dapat timbul karena adanya keraguan mengenai undang-undang mana yang seharusnya diprioritaskan mengingat jika UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dianggap sebagai *lex specialis* (hukum khusus) dan KUHP Baru sebagai *lex generalis* (hukum umum), maka sanksi administratif (UU Ormas) berpotensi menggugurkan penerapan sanksi pidana korporasi (KUHP Baru), namun hal ini harus dibuktikan melalui penafsiran hukum yang mendalam.

Selain penjabaran diatas, juga perlu diperhatikan bahwa sanksi administratif dan pidana berada dalam rezim berbeda sehingga apabila sanksi administratifnya sudah sangat berat (misalnya pembubaran), penjatuhannya pidana tambahan berupa pembubaran dikhawatirkan melanggar asas proporsionalitas. Sebagai contoh, jika status badan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) sudah dicabut oleh Pemerintah, maka pengadilan mungkin meringankan atau meniadakan Pidana Tambahan berupa Pembubaran Korporasi karena entitas tersebut secara *de jure* sudah tidak eksis. Pelanggaran terhadap asas proporsionalitas juga dapat disebabkan karena ketidakjelasan parameter dan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah (eksekutif) dengan aparat penegak hukum (yudikatif) sehingga terjadi dapat serta ketidakjelasan skema penjatuhannya sanksi terkait eksekusi sanksi. Ketika aparat menjatuhkan sanksi yang bersifat "substitusi yang melemahkan" tanpa parameter yang jelas, maka mereka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) dan/atau tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).

"Dalam penyalahgunaan wewenang, pejabat masih bergerak dalam koridor wewenangnya namun tujuannya menyimpang. Sedangkan dalam tindakan sewenang-wenang, pejabat bertindak sedemikian rupa sehingga kepentingan warga negara dirugikan secara tidak adil karena tindakan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar pertimbangan yang nalar" (Marbun, 2011, hlm. 155). Berdasarkan penjabaran diatas maka, konkuerensi atau pebarengan sanksi (*concurrence of sanctions*) beserta dampak yang dapat ditimbulkan merupakan salah satu implikasi dari penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan Undang-Undang Ormas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017) khususnya dalam penjatuhannya sanksi terhadap praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas).

2. Pertanggungjawaban hukum praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) berdasarkan KUHP Baru dan Undang-Undang Ormas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan UU Ormas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017) dalam praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) secara umum terbagi menjadi pertanggungjawaban individu (*natuurlijk person*) dan korporasi/badan hukum (*Rechtsperson*) dengan penjabaran yaitu :

A. Pertanggungjawaban hukum individu (*natuurlijk person*)

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Praktik premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan tindakan yang sangat lekat dengan kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum di Indonesia. Umumnya aktivitas premanisme bermanifestasi dalam bentuk kegiatan seperti pemaksaan, pemerasan, intimidasi, tindakan anarkis, serta pengeroyokan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka beberapa ketentuan pidana yang secara umum dapat diterapkan terhadap pelaku aksi premanisme (secara individu) yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) diatur dalam Pasal 262 KUHP (kekerasan secara bersama-sama), Pasal 448 KUHP (pemaksanaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan), Pasal 482 KUHP (pemerasan), dan Pasal 483 (Pengancaman).

Pasal 262 KUHP mengatur tentang tindakan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di muka umum yang dalam konteks premanisme, pasal ini menjerat aksi pengeroyokan atau perusakan properti oleh kelompok preman dengan ancaman pidana paling sedikit 7 (tujuh) tahun serta maksimal 15 (lima belas) tahun. Pasal 448 KUHP mengatur tentang tindakan seseorang secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat digunakan untuk menjerat preman karena memaksa untuk memberikan sesuatu namun belum terjadi perpindahan barang secara paksa, Adapun ancaman pidana Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Sementara Pasal 482 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dimana dapat digunakan untuk menjerat praktik premanisme khususnya pungutan liar (pungli) yang disertai ancaman fisik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan bisa diperberat hingga 12 (dua belas) tahun.

Adapun Pasal 483 KUHP mengatur tentang tindakan pemerasan yang dilakukan dengan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia khususnya dalam bentuk ancaman psikis/reputasi yang secara umum digunakan oleh preman, dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

2. Berdasarkan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas)

Sementara itu aktivitas premanisme menurut Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara implisit merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang larangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Sanksi bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar ketentuan tersebut diatur pada Pasal 60 ayat (2) yaitu dapat diterapkan dalam bentuk administratif kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan/atau sanksi pidana kepada anggota dan/atau pengurus sebagai individu yang melakukan praktik premanisme.

Adapun ketentuan pidana terhadap anggota dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar ketentuan tersebut diatas yaitu terlibat dalam praktik premanisme diatur lebih lanjut dalam Pasal 82A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.

Pasal 82A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 berbunyi “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun”. Sedangkan bunyi Pasal 83A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 yaitu “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Adapun Pasal 83A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana”.

B. Pertanggungjawaban hukum korporasi/badan hukum (*Rechtsperson*)

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), ormas yang tercakup dalam definisi korporasi secara gamblang adalah yayasan dan perkumpulan yang merupakan salah satu bentuk ormas menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal tersebut menandakan bahwa apabila terdapat praktik premanisme mengatasnamakan yayasan dan perkumpulan berbadan hukum yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), maka dapat ditetapkan sebagai subjek tindak pidana sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

Penjelasan terkait tindak pidana korporasi selanjutnya berada pada Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang berbunyi “Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.” Secara lebih lanjut, Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) memberi aturan lebih lanjut dengan bunyi “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.”

Suatu tindak pidana korporasi (dalam hal ini terkait ormas) dapat dimita pertanggungjawaban sebagaimana Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) jika :

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) kemudian menempatkan bahwa “Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik

manfaat Korporasi.”. Terakhir dalam bab pertanggungjawaban korporasi yaitu Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mengatur tentang “Alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan diakuinya organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai subjek tindak pidana sebagaimana konsep pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru), maka pertanggungjawaban hukum dan penjatuhannya sanksi pidana menyasar secara langsung terhadap entitas organisasi. Dalam konteks praktik premanisme mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas), maka terdapat pergeseran paradigma pembedaan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada individu (oknum), kini bergerak ke arah Pertanggungjawaban Korporasi (*Corporate Liability*).

2. Berdasarkan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas)

Undang – Undang terkait dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 sejatinya telah mengatur tanggungjawab hukum terhadap ormas apabila melakukan suatu pelanggaran khususnya dalam bentuk sanksi administratif.

Dalam hal suatu organisasi masyarakat (ormas) dimanfaatkan untuk praktik premanisme, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (3) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 yang berbunyi bahwa ormas dilarang “melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;” Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 secara lebih lanjut menyatakan bahwa “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana”.

Secara lebih lanjut, Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 menentukan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Adapun pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas), sesuai dengan Pasal 80A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 ditegaskan bahwa ormas yang mendapat sanksi berdasarkan Pasal 61 ayat (3) berupa pencabutan status badan hukum sekaligus dinyatakan bubar. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 secara jelas bahwa menempatkan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki keterkaitan dengan praktik premanisme dapat dituntut pertanggungjawaban hukum dalam bentuk administratif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Undang-Undang Ormas terhadap praktik premanisme mengatasnamakan ormas, penulis menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, terdapat implikasi yang signifikan apabila Undang-Undang Ormas (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017) dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru dalam upaya penegakan hukum. Kombinasi kedua instrumen ini menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif, karena Undang-Undang Ormas cenderung menitikberatkan pada aspek sanksi administratif, sedangkan KUHP Baru memperkuat penegakan hukum pidana yang dapat menyasar inti operasional dan keberadaan ormas yang menyalahgunakan fungsinya untuk praktik premanisme. KUHP Baru juga memberikan terobosan penting dengan menempatkan ormas berbadan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi secara mandiri, sehingga menutup celah hukum yang sebelumnya muncul dalam KUHP lama yang hanya menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada individu. Kedua, perbedaan rezim hukum antara Undang-Undang Ormas dan KUHP Baru melahirkan sistem dua jalur (*double track system*), yaitu memungkinkan penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana secara simultan serta saling melengkapi. Sistem ini menutup legal loophole yang terjadi akibat penegakan hukum parsial, sekaligus memperkuat efektivitas penindakan. Dalam konteks ini, KUHP Baru juga telah mengadopsi sistem dua jalur melalui pengaturan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang

tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif. Dengan mekanisme tersebut, kolaborasi lintas sektoral antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah menjadi lebih memungkinkan, misalnya ketika bukti penyidikan pidana dapat digunakan untuk mempercepat pencabutan status badan hukum ormas. Ketiga, pemberlakuan KUHP Baru memperluas wewenang dan tugas aparat penegak hukum, karena fokus penyidikan tidak hanya berhenti pada pelaku fisik, melainkan juga menelusuri korelasi tindakan dengan manfaat yang diperoleh organisasi, termasuk melalui pendekatan *follow the money*. Keempat, variasi sanksi yang lebih luas dalam KUHP Baru memberi fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih proporsional. Namun demikian, penelitian juga menyoroti potensi terjadinya konkurensi sanksi, yakni kemungkinan sanksi administratif dan pidana dijatuhkan atas perbuatan yang sama, yang dapat bersifat saling menguatkan tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik asas seperti *lex specialis* dan *ne bis in idem* jika tidak dikelola secara harmonis. Selain implikasi tersebut, penelitian juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam praktik premanisme mengatasmakan ormas dapat dikenakan baik kepada individu maupun organisasi. Pelaku individu (anggota atau pengurus) tetap dimintai pertanggungjawaban pribadi (*individual liability*) atas tindakannya. Sementara itu, ormas sebagai entitas juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai korporasi atau badan hukum, meskipun melalui rezim yang berbeda, yaitu ranah administrasi negara melalui Undang-Undang Ormas dan ranah hukum pidana melalui KUHP Baru. Dengan demikian, pendekatan terpadu ini memperkuat daya jangkauan penegakan hukum agar mampu memutus praktik premanisme secara struktural dan mencegah pengulangan di masa depan.

Referensi

1. Arie, B. N. (2011). Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara. Genta Publishing.
2. Atikah. (2016). Penanggulangan premanisme menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang. *Intizar*, 19(2), 249–262. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/412>
3. Aziz, R., & Zaky, M. (2025). Tinjauan kriminologi dalam praktik pemerasan oleh oknum anggota organisasi masyarakat dengan dalih pengamanan lingkungan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 7(9), 3758. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i9.9003>
4. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus besar bahasa Indonesia (Edisi V). Balai Pustaka.
5. Herdiansah, A. G., & Randi. (2016). Peran organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49–67. <https://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/11185/5034>
6. Hidayat, N., Subekti, Astutik, S., & Widodo, E. (2025). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 1221–1230. <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.10597>
7. Kusumantara, I. K. A. (2022). Peranan kepolisian dalam menangani aksi premanisme di wilayah hukum Polda Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 322–327. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/5074/3637>
8. Mahendra, R. A. (2025, Mei 26). 3.599 pelaku premanisme dibekuk dalam Operasi Berantas Jaya, 56 dari Ormas. *Detikcom*. <https://news.detik.com/berita/d-7933879/3-599-pelaku-premanisme-dibekuk-dalam-operasi-berantas-jaya-56-dari-ormas>
9. Marbun, S. F. (2011). Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia. FH UII Press.
10. Moeljatro. (2015). Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
11. Nugroho, A. S., Sularto, R., & Wisaksono, B. (2017). Tinjauan kriminologis tindak premanisme oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15659>
12. Pane, N. S. (2010). Jangan bosan mengkritik polisi. *Dharmapena Citra Media*.
13. Prabowo, V. J. H. (2021). Tinjauan hukum pemberantasan premanisme pada masa pandemi Covid 19 di wilayah Kepolisian Resort Semarang [Skripsi sarjana, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris)]. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1168/1/VICKY%20JALU%20HENDRO%20FH%202022.pdf>
14. Puspita, M. D. (2025, Mei 15). Sederet kasus pemalakan oleh Ormas ke perusahaan. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-kasus-pemalakan-oleh-ormas-ke-perusahaan-1443897>
15. Qasim, J. (2025, Juli 31). Data resmi pemerintah jumlah Ormas mencapai 618 ribu lebih lembaga. *Batam Pos*. <https://news.batampos.co.id/data-resmi-pemerintah-jumlah-ormas-mencapai-618-ribu-lebih-lembaga/>
16. Simanjuntak, M. C. C. (2007). Preman-preman Jakarta. Pensil.
17. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
18. Soesilo, R. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Karya Nusantara.
19. Soraya, J., & Prawesthi, W. (2023). The construction of corporate fault related to corporate criminal acts in the new criminal code: Implications and formulations [Konstruksi kesalahan korporasi terkait tindak pidana korporasi dalam KUHP baru: Implikasi dan formulasinya]. *Pena Justisia*, 22(2), 1–13. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Jj3zx8B8AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=Jj3zx8B8AAAAJ:mB3voiENLucC

20. Suci, A. I. (2021, Juli 23). Peran organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/peran-organisasi-kemasyarakatan-islam-di-indonesia/>
21. Titi, S., Fahrian, Y., & Agustian, S. (2025). Pertanggungjawaban pidana dalam praktik premanisme dengan modus ormas dalam tindak pidana pemerasan menurut Pasal 368 KUHP. Jurnal Hukum Sehasen, 11(2), 385–388. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/9508/6657/>
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
25. Wahyuni, F. (2021). Penyuluhan hukum tentang premanisme dan penegakkan hukumnya di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Karya Abdi LPPM Unisi, 2(1). <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/karya/article/download/1302/988>
26. Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktek. Sinar Grafika.